

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI DINAS KOPERASI UKM DAN TENAGA KERJA

Alamat. Jl. Jend.Sudirman No. 19 Tlp (0482)2425381 Kode Pos 92612 Sinjai, Sulawesi Selatan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHAKECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memperlancar kegiatan administrasi kepegawaian pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk panitia penataan administrasi kepegawaian;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Panitia Penyusunan Administrasi Kepegawaian Tahun 2019 pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Negara Peraturan Republik 2014 Indonesia Tahun nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nommor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor2036);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai, (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
- 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 122);

- 14. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70);
- 15. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 20);
- 16. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 Nomor 44);
- 17. Keputusan Bupati Nomor 506 Tahun 2018 tentang Pengesahan Dokumen Keputusan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengahdan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Panitia Penyusunan Administrasi Kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. melakukan validasi dan pemutakhiran data kepegawaian;
- b. menghimpun bahan-bahan yang terkait dengan urusan administrasi kepangkatan pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja;dan
- c. memproses kenaikan gaji berkala pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga kerja.

KETIGA

: Panitia Penyusunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu oleh staf Sekretariat.

KEEMPAT

Staf Sekretariat dalam membantu pelaksanaan tugas Panitia Penyusunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan jasa upah kerja per triwulan (empat kali setahun) dengan besaran upah kerja sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019, pada Pos Belanja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai dengan kode rekening 1.02.08.1.02.08.01.01.20.

KEENAM

Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

> Ditetapkan diSinjai pada tanggal

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA **KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**

Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si Pangkat: Pembina Utama Muda

Tembusan Kepada Yth:

- Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
 Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
 Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
 Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;

- 5. Kabag.Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
- 6. Kabag. Keuangan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAHDAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENYUSUNAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJAKABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

SUSUNAN PANITIA PENYUSUNAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	UPAH KERJA PER BULAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Koperasi	Penanggung	-	-
	UKM dan Tenaga Kerja	Jawab		
2.	Sekretaris Dinas	Ketua	_	_
	Koperasi UKM dan			
	Tenaga Kerja			
3.	Kasubag Umum dan	Sekretaris	_	_
	Kepegawaian			
4.	Kasubag Program dan	Anggota	_	-
	Keuangan			
5.	Jumaliah, S.Sos	Anggota	_	_
6.	Desy Aryana Mannan, SE	Anggota	_	_
7.	Hartani, S.Sos	Sekretariat	Rp. 220.000	12 bulan
8.	Aril Satrio, S.Kom	Sekretariat	Rp. 220.000	12 bulan

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA

Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si Pangkat: Pembina Utama Muda